



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN
DESA/KELURAHAN RAMAH ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN DESA/ KELURAHAN RAMAH ANAK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dipimpin oleh seorang ketua dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta dibantu seorang wakil ketua dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

2. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tugas pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
- b. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
- d. mengumpulkan dan menganalisis data dasar Kabupaten Layak Anak;
- e. menentukan prioritas program dan kegiatan pokok dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- f. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk masa periode 5 (lima) tahun;
- g. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk menjabarkan RAD dalam rencana kerja setiap tahunnya;
- h. melakukan fasilitasi dan mediasi penyusunan RADes/RAKel Ramah Anak.
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak minimal 1 (satu) tahun sekali;

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dan hubungan kerja secara langsung dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Untuk mengetahui tingkat perkembangan pelaksanaan kebijakan KLA di tingkat Desa/Kelurahan maka Camat bersama UPT terkait tingkat kecamatan melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan di wilayah masing-masing kepada Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Rembang.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Mereka perlu dipersiapkan demi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa, dan agar generasi sekarang dapat mendukung pencapaian cita-cita, maka setiap anak tanpa terkecuali harus bisa terpenuhi segala yang menjadi haknya. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari segala perlakuan salah, serta berhak mengeluarkan pendapatnya dan didengarkan suaranya.

Memenuhi hak anak merupakan kewajiban fundamental bangsa Indonesia bukan hanya karena telah termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun bangsa Indonesia juga memandang bahwa anak adalah kelompok strategis bagi eksistensi bangsa Indonesia, mengingat jumlah anak yang cukup besar dari seluruh warga negara secara nasional maupun daerah, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hak anak adalah sebagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dalam rangka penyadaran semua pihak akan hak-hak anak dan perencanaan pembangunan yang responsif anak khususnya yang terkait dengan norma standar, prosedur dan kriteria, maka salah satu program yang ditetapkan ditingkat nasional adalah kebijakan Kabupaten/Kota layak anak. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan langkah dalam rangka menciptakan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah model pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh (holistik) dan berkelanjutan (sustainable) melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Pengembangan KLA oleh suatu Kabupaten/Kota dapat dilihat dari :

- a. *Adanya Kemauan dan komitmen pimpinan daerah:* membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dicerminkan dalam dokumen peraturan daerah.
- b. *Baseline data:* tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan dan evaluasi.
- c. *Sosialisasi hak anak:* menjamin adanya proses penyadaran hak anak pada anak dan orang dewasa secara terus menerus.

- d. *Produk hukum yang ramah anak*: tersusunnya peraturan perundangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak.
- e. *Partisipasi anak*: tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pengambilan keputusan.
- f. *Pemberdayaan keluarga*: adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak.
- g. *Kemitraan dan jaringan*: adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- h. *Institusi Perlindungan Anak*: Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.

Sampai dengan tahun 2009 ada 22 (duapuluh dua) Kabupaten/Kota se Indonesia yang menjadi uji coba dalam inisiasi pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak, terdiri dari 10 (sepuluh) Kota dan 12 (dua belas) Kabupaten. Kabupaten Rembang walaupun bukan merupakan salah satu dari Kabupaten uji coba tersebut pada tingkat nasional, tetapi sebagai salahsatu dari 12 Kabupaten/Kota *Pilot Project* untuk pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Jawa Tengah.

Upaya menuju Kabupaten Rembang layak anak sangat diperlukan penggalangan sumber daya dan mitra potensial, akselerasi, fasilitasi, koordinasi dan advokasi yang optimal. Selain itu dalam meningkatkan kinerja pembangunan layak anak di Kabupaten Rembang diperlukan sinergitas lintas sektor dan lintas program, perencanaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi, serta langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Rembang Layak Anak adalah untuk :

- a. Menyediakan dokumen resmi bagi seluruh pemangku kewajiban atas pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Rembang utamanya dan mitra untuk inisiatif melakukan intervensi pembangunan menuju Kabupaten Rembang layak anak;
- b. Memberikan informasi mengenai langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Rembang;

- c. Sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga kerangka kebijakan yang disusun Kabupaten/Kota Layak Anak dan dikembangkan lebih optimal.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Strategi Implementasi Kabupaten Rembang Layak Anak adalah :

- a. Untuk mewujudkan upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Rembang yang mampu mensinergikan seluruh sumber daya dan mitra potensial sehingga lebih efektif dan efisien;
- b. Memberikan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dan Mitra dalam penyusunan rencana kerja pemenuhan hak anak di Kabupaten Rembang;
- c. Memberikan sumbangan pemikiran, proses dan pengalaman terkait strategi pembangunan berbasis pada pengarusutamaan hak anak melalui konsep Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa Ramah Anak.

1.3 HUBUNGAN RAD KLA KABUPATEN REMBANG DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Aksi Daerah menuju Kabupaten Rembang Layak Anak (RAD KLA) merupakan tindaklanjut dari adanya komitmen dan inisiatif Pemerintah Kabupaten Rembang setelah mencanangkan Kebijakan Kabupaten Layak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak pada tahun 2009 kerjasama dengan Plan Indonesia.

RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Rembang, dalam proses penyusunannya mempertimbangkan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJP, RPJM, Renstra SKPD, RKPD, Standar pelayanan minimal SKPD yang substansinya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RAD KLA Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Hubungan RAD KLA dengan dokumen perencanaan lainnya

	1.4 Sistematika penulisan
BAB II	: ANALISIS SITUASI HAK ANAK DI KABUPATEN REMBANG
	2.1 Populasi Anak Rembang
	2.2 Pendidikan
	2.3 Kesehatan
	2.4 Fasilitas Publik
	2.5 Perlindungan Anak
BAB III	: LANDASAN KEBIJAKAN DAN PROSES MENUJU KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK.
	3.1 Landasan Kebijakan
	3.1.1 Kesepakatan Internasional
	3.1.2 Peraturan Perundang-Undangan
	3.1.3 Kebijakan Daerah
	3.2 Proses Menuju Kabupaten Rembang Layak Anak
BAB IV	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN IMPLEMENTASI KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK.
	4.1 Strategi Kabupaten Rembang Layak Anak
	4.2 Arah Kebijakan Kabupaten Rembang Layak Anak
	4.3 Tahapan Implementasi Kabupaten Rembang Layak Anak
BAB V	: INDIKATOR KINERJA KEBIJAKAN KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK.
	5.1 Pengukuran Kinerja Kebijakan Kabupaten Rembang Layak Anak
	5.2 Program Aksi Kabupaten Rembang Layak Anak
BAB VI	: PENUTUP.

BAB II

ANALISIS SITUASI ANAK KABUPATEN REMBANG

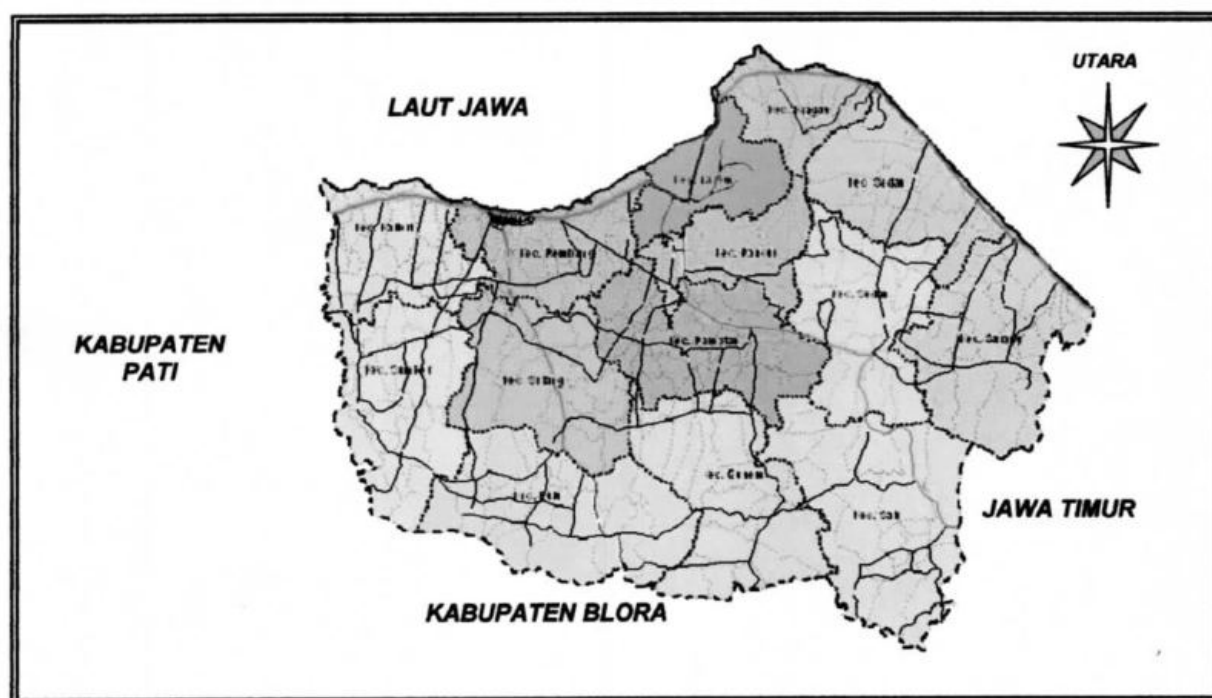
2.1 KONDISI UMUM KABUPATEN REMBANG

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur. Secara astronomis Kabupaten Rembang terletak pada posisi lintang berada pada $111^{\circ}00' - 111^{\circ}30'$ BT dan $6^{\circ}30' - 7^{\circ}00'$ LS.

Batas-batas administratif Kabupaten Rembang adalah:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
Sebelah Selatan	: Kabupaten Blora
Sebelah Barat	: Kabupaten Pati

Gambar 2.1.
Wilayah Kabupaten Rembang



Kabupaten Rembang merupakan suatu wilayah yang sebagian besar merupakan daerah pantai yang membujur sepanjang pantai utara Jawa, kurang lebih 60 Km. Selain itu sebagian wilayah selatan masuk dalam wilayah administrasi Perhutani dengan komoditi utamanya hutan jati dan merupakan daerah pegunungan.

Ibukota Kabupaten Rembang terletak di Kecamatan Rembang dengan luas wilayah 101.408 Ha. Secara administratif Kabupaten Rembang terbagi dalam 14 Kecamatan dan terdiri dari 287 Desa dan 7 Kelurahan.

Tabel 2.1
Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2009

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)
1	Sumber	7.673
2	Bulu	10.240
3	Gunem	8.020
4	Sale	10.712
5	Sarang	9.133
6	Sedan	7.964
7	Pamotan	8.156
8	Sulang	8.454
9	Kaliori	6.150
10	Rembang	5.881
11	Pancur	4.594
12	Kragan	6.166
13	Sluke	3.759
14	Lasem	4.504
	Jumlah	101.408

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka. 2008/2009

2.2 KEPENDUDUKAN

Sampai akhir tahun 2009 jumlah penduduk di Kabupaten Rembang masih relatif kecil bila dibandingkan penduduk kabupaten tetangga dengan peningkatan per tahunnya sebagaimana dibawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang

TAHUN	JENIS KELAMIN		TOTAL	% Pertumbuhan
	LAKI – LAKI	PEREMPUAN		
2005	295.170	296.338	591.508	1.08%
2006	297.612	299.165	596.777	0.89%
2007	300.124	301.999	602.123	0.90%
2008	303.017	304.735	607.752	0.93%
2009	308.180	310.923	619.103	1.87%

Sumber : BPS Kabupaten Rembang

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang rata – rata sekitar 599 jiwa / Km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Rembang dan terendah di Kecamatan Bulu.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Rembang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Klmpk Umur	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008	
	Pere mpu an	Laki-laki	Pere m puan	Laki- laki	Pere mpu an	Laki- laki	Peremp uan	Laki- laki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 - 4	7,94	9,27	5,66	5,48	6,85	7,95	7.89	8.03
5 - 9	8,34	8,26	7,27	9,08	7,61	9,37	9.26	7.84
10 - 14	9,63	9,23	10,13	10,56	8,88	11,2	9.26	9.49
15 - 19	9,20	10,83	9,04	10,06	7,36	9,26	9.17	8.36
20 - 24	8,19	7,96	7,86	8,51	8,77	7,70	8.29	8.34
25 - 29	9,04	7,98	7,35	8,35	7,72	7,30	8.30	8.23
30 - 34	8,30	7,45	9,88	6,22	7,49	5,96	7.74	8.45
35 - 39	8,71	7,88	8,11	7,61	10,1	7,80	7.76	7.90
40 - 44	7,85	8,29	10,05	8,10	8,85	8,06	7.59	7.50
45 - 49	6,72	6,93	6,59	7,12	5,88	6,88	6.74	6.29
50 - 54	3,12	4,53	5,07	6,95	5,87	6,24	5.60	4.60
55 - 59	2,68	3,62	3,80	3,77	3,16	4,04	3.61	3.49
60 - 64	3,26	2,67	2,87	2,95	2,75	2,48	2.64	3.73
65 +	7,01	5,08	6,33	5,24	8,71	5,74	6.15	7.75
Jumlah	100,	100,00	100,0	100,00	100,	100,	100,00	100.00

Sumber : Diolah dari data BPS tahun 2005-2008

Berdasarkan penggolongan kelompok umur penduduk di atas, maka dapat dihitung perbandingan penduduk.. Setelah dihitung menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak pada setiap tahunnya dengan kisaran penduduk usia anak diatas 30 %.

Dengan jumlah prosentase yang cukup besar, maka hak-hak anak perlu mendapatkan perhatian yang seksama.

2.3 PENDIDIKAN

Hasil pembangunan Kabupaten Rembang dari bidang pendidikan diukur melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan, dan Angka Kelulusan pada semua jenjang pendidikan. APK SD/MI mengalami kecenderungan menurun sedangkan APK SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA selama kurun waktu 2006 – 2009 menunjukkan kecenderungan meningkat. APK SD/MI pada tahun 2006 sebesar 97,74%, pada tahun 2009 turun menjadi 96,83%. APK SD/MI Kabupaten Rembang lebih rendah dari APK SD/MI Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 108,93%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia 7 – 12 tahun untuk bersekolah pada pendidikan SD/MI cenderung menurun. APK SMP/MTs pada tahun 2006 sebesar 86,20%, pada tahun 2009 meningkat menjadi 95,42%. APK SMP/MTs menunjukkan peningkatan cukup tajam selama kurun waktu empat tahun terakhir. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia 13 – 15 tahun untuk bersekolah di SMP/MTs cukup besar. Kondisi ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan APK provinsi yaitu

sebesar 96,67% pada tahun yang sama. Sedangkan APK SMA/SMK/MA pada tahun 2006 sebesar 38,55% meningkat menjadi sebesar 50,79% pada tahun 2009. Capaian APK SMA/SMK/MA Kabupaten Rembang masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama yaitu sebesar 68,02%. Data APK tersebut menunjukkan bahwa walaupun secara kuantitatif APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan namun angka tersebut masih di bawah angka rata-rata provinsi, artinya APK semua jenjang pendidikan tidak dapat memberikan kontribusi positif bagi capaian Jawa Tengah.

Berbeda dengan APK, APM semua jenjang pendidikan di Kabupaten Rembang cenderung menurun selama kurun waktu 2006 – 2009 kecuali APM SMA/SMK/MA yang cenderung meningkat. APM SD/MI pada tahun 2006 sebesar 97,74% turun menjadi 83,99% pada tahun 2009. Demikian juga APM SMP/MTs pada tahun 2006 sebesar 86,20% turun menjadi 66,53% pada tahun 2009. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat penduduk usia 7 – 12 tahun dan usia 13 – 15 tahun untuk bersekolah cenderung menurun. Sedangkan untuk APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2006 sebesar 25,86% meningkat menjadi 33,10% pada tahun 2009. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat penduduk usia 16 – 18 tahun untuk bersekolah meningkat.

Pada periode waktu 2006 – 2009 Angka Putus sekolah di Kabupaten Rembang untuk semua jenjang pendidikan cenderung menurun. Dan pada akhir tahun 2009 angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata angka putus sekolah tingkat provinsi yaitu sebesar 0,78% untuk tingkat SD/MI, 1,12% untuk tingkat SMP/MTs dan 0,87% untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Capaian tersebut menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Rembang relatif kecil.

Sedangkan angka melanjutkan sekolah menunjukkan kinerja yang meningkat selama kurun waktu 2006 – 2009. Pada tahun 2006 angka melanjutkan ke SMP/MTs sebesar 97,00% pada tahun 2009 meningkat menjadi 98,2%, Sedangkan angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA pada tahun 2006 sebesar 70,55% dan pada tahun 2009 tetap sebesar 70,55%.

Angka kelulusan selama kurun waktu tahun 2006 – 2009 untuk semua jenjang pendidikan cenderung fluktuatif. Namun angka kelulusan di Kabupaten Rembang masih di bawah rata-rata provinsi Jawa Tengah untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Sedangkan untuk SD/MI sedikit lebih baik dengan rata-rata provinsi Jawa Tengah.

Secara lengkap capaian masing-masing indikator di bidang pendidikan untuk kurun waktu 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kondisi Bidang Pendidikan Tahun 2006 - 2009

Indikator Keluaran	2006	2007	2008	2009
1. Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,20	6,42	6,65	6,27
2. APK PAUD dan TK (%)	79,51	77,65	78,02	80,48
3. Jumlah TK Negeri (unit)	2	2	3	3
4. Jumlah PAUD dan TK Swasta (%)	354	360	382	394
5. APK SD/Mi (%)	97,74	95,16	95,16	96,83
6. APK SMP/MTs (%)	86,20	88,38	90,93	95,42
7. APK SMA/SMK/MA (%)	38,55	40,88	42,76	50,79
8. APM SD/Mi (%)	97,74	90,62	80,91	83,99
9. APM SMP/MTs (%)	86,20	88,55	65,35	66,53
10. APM SMA/SMK/MA (%)	25,86	40,92	27,59	33,10
11. Angka Putus Sekolah SD/Mi	0,16	0,12	0,06	0,05
12. Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,61	0,52	0,38	0,30
13. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	0,60	1,14	0,66	0,46
14. Angka Melanjutkan ke SMP (%)	97,00	99,62	98,46	98,92
15. Angka Melanjutkan Ke SMA/MA/SMK (%)	70,55	64,05	70,08	70,55
16. Angka Kelulusan SD.MI (%)	96,33	99,53	99,43	98,29
17. Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	90,75	90,04	89,65	90,54
18. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	88,53	90,66	90,72	85,50
19. Persentase SD/MI yang memiliki sarana perpustakaan standar (%)	19,12	21,07	22,79	24,26
20. Persentase SD/MI yang memiliki Lab computer (%)	-	-	-	-
21. Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan standar (%)	75,00	74,85	68,18	67,78
22. Persentase SMP/MTs yang memiliki lab computer (%)	35,21	37,56	38,63	38,89
23. Persentase Cakupan dana BOS daerah (%)	-	-	-	-
24. Persentase kecukupan ruang kelas SMP (%)	92,25	92,47	95,33	96,25
25. Perbandingan siswa SMA dengan SMK	58 : 42	54 : 46	50 : 50	50 : 50
26. Jumlah SD SSN	-	-	11	14
27. Jumlah SMP SSN	-	4	4	7
28. Jumlah SMA/SMK SSN	-	-	-	-
29. Jumlah SD RSBI	-	-	-	-
30. Jumlah SMP RSBI	-	1	1	1
31. Jumlah SMA RSBI	-	-	2	2
32. Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4 (%)	20,15	23,82	28,35	29,35
33. Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 (%)	73,58	75,74	70,89	72,89
34. Persentase Guru SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D4 (%)	87,65	89,41	84,65	86,65

Indikator Keluaran	2006	2007	2008	2009
35. Persentase Guru TK bersertifikasi (%)	-	2,48	2,63	3,15
36. Persentase Guru SD/MI bersertifikasi (%)	2,07	8,55	13,75	23,07
37. Persentase Guru SMP/MTs bersertifikasi (%)	1,60	11,30	21,69	32,76
38. Persentase Guru SMA/SMK/MA bersertifikasi (%)	-	7,03	16,10	17,92
39. Persentase SD/MI melaksanakan MBS (%)	17,65	91,62	95,10	99,27
40. Persentase SD/MI melaksanakan MBS (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
41. Persentase SMA/SMK/MA melaksanakan MBS (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
42. Angka Melek Huruf (%)	93,66	95,00	99,34	99,39

Sumber: Dinas Pendidikan, 2010

Hal ini harus menjadi perhatian serius semua stakeholders untuk memberikan hak pendidikan anak di tahun mendatang agar lebih optimal.

2.4 KESEHATAN

Usia Harapan Hidup Kabupaten Rembang pada tahun 2006 – 2009 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2006 Angka Harapan Hidup Kabupaten Rembang sebesar 69,70 tahun dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 70,10. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Rembang meningkat atau menunjukkan kecenderungan semakin baik. Faktor yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat semakin baiknya tingkat pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatnya pola hidup bersih dan sehat masyarakat.

Apabila dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu melahirkan selama kurun waktu 2006 – 2009 menunjukkan fluktuatif namun cenderung meningkat. AKI pada tahun 2006 sebesar 91,45 orang per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 meningkat menjadi 163,74 orang per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan ibu mengandung dan melahirkan cenderung menurun. Pada tahun yang sama yaitu 2009, AKI Jawa Tengah sebesar 96,13 orang per 100.000 kelahiran hidup. Artinya AKI Kabupaten Rembang masih di bawah Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang perlu melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu.

Indikator lain untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Bayi. Tingkat kematian bayi di Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2006 – 2009 cenderung menurun. Pada tahun 2006 angka Kematian Bayi sebesar 20,36 per 1.000 kelahiran turun menjadi 17, 96 per 1.000 kelahiran pada tahun 2009. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan terhadap tingkat kesehatan bayi meningkat. Namun kondisi ini masih lebih rendah dari AKB tingkat Provinsi pada tahun

yang sama yaitu sebesar 9,6 per 1.000 kelahiran. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kondisi Kesehatan Tahun 2006 – 2009

Indikator Keluaran	2006	2007	2008	2009
1. Usia Harapan Hidup	69,70	69,75	69,91	70
2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	91,45 (8 kasus)	176 (15 kasus)	127 (11 kss)	163 (14 kss)
3. Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	20,34 (178 by)	20,92 (178 by)	18,64 (161 by)	17,96 (154 by)
4. Angka Kematian Balita	8 kss	27 kss	20 kss	29 kss
5. persentase Gizi Buruk	1,97	1,86	1,59	1,4
6. Jumlah kasus gizi buruk balita	662 balita	626 balita	505 balita	456 balita
7. Case Detection Rate (CDR) TBC	44,41 %	37%	28%	40%
8. Angka Kesembuhan	79	80	79	80
9. Persentase RT memiliki Jamban	30,75	42,45	44,40	45,73
10. Cakupan Jamkesmas	45,38	32,97	40,83	100
11. Cakupan JKRS	88,89	59,58	52,80	100
12. Jumlah tenaga kesehatan	530	584	775	829
a. Dokter Umum	46	56	79	60
b. Dokter Spesialis	10	12	15	8
c. Dokter Gigi	10	10	11	10
d. Bidan	225	264	303	348
e. Perawat	171	171	281	313
f. Ahli Gizi	13	13	14	19
g. Tenaga Farmasi	14	14	26	29
h. Tenaga Sanitasi	29	29	29	28
i. Tenaga Kesmas	12	15	17	14
13. Persentase rumah tangga sehat	60,25	72,50	52,10	69,44
14. Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif	28	81,07	46,99	12,93
15. Jumlah Posyandu	1.213	1.217	1.237	1.239
16. Jumlah UKS	847	779	845	891
17. Jumlah Pondok bersalin	1	1	1	2
18. Persentase institusi yang dibina kesehatan lingkungannya	52,07	38,83	55	66,43
19. Persentase rumah sehat	45	62,78	54,76	67,51
20. Jumlah pengguna air sehat	32,71	49,32	36,86	50,83
21. Persentase rumah tangga yang memiliki SPAL	17,30	21,73	15,44	30,83
22. Jumlah KEK pada ibu hamil	231	521	624	1.045
23. Incident rate DBD per 10.000 pddk	2,41 (140 kss)	11,69 (692 kss)	5,15 (310 kss)	4,14 (285 kss)
24. Angka kematian DBD	2,86 (4 kss)	1,00 21 Kss)	2,90 (9 kss)	2,84 (7 kss)
25. Prevalensi HIV AIDS per 10.000 pddk	0,05	0,05	0,13	0,33
26. Incident rate pada diare per 10.000 balita	10,77	12,6	11,63	16,4
27. Annual Parasite Indect (API) pada malaria per 1.000 pddk	0,03	0,05	0,04	0,06
28. jumlah KLB	12 kasus	13 kasus	8 kasus	7 kasus

Indikator Keluaran	2006	2007	2008	2009
29. Angka kesakitan penyakit tidak menular (diabetes mellitus, hipertensi dan jantung) per 10.000 pddk	Dm = 102,67 Hp = 161,78 Jtg = 8,94	Dm = 137 Hp = 165 Jtg = 10	Dm = 121 Hp = 107,5 Jtg = 4,82	Dm = 95 Hp = 108 Jtg = 4,7
30. Jumlah desa dengan UCI	149	181	195	210
31. Jumlah Rumah Sakit Umum	1	1	1	1
32. Jumlah Rumah Sakit Swasta	0	0	0	0
33. Jumlah Rumah bersalin	1	1	1	2
34. Jumlah Balai Pengobatan	4	4	5	3
35. Jumlah Puskesmas	16	16	16	16
36. Jumlah Puskesmas Pembantu	71	71	71	71
37. Jumlah Puskesmas Keliling	16	16	16	16
38. Jumlah Dokter Praktek Swasta	86	89	86	87
39. Jumlah Apotik	7	10	16	22
40. Jumlah Toko Obat	10	10	5	4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang,2010

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa menunjukkan kecenderungan menurun (semakin membaik) untuk angka kematian ibu, angka kematian balita dan kasus gizi buruk. Sedangkan Usia Harapan Hidup menunjukan data meningkat. Beberapa indikator perlu mendapat perhatian adalah bayi yang mendapat ASI Eksklusif, institusi yang dibina kesehatan lingkungannya , rumah sehat, cakupan rumahtangga menggunakan air sehat, rumah tangga yang memiliki SPAL, kematian DBD dan Prevalensi HIV AIDS per 10.000 penduduk. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya yang ada sehingga cakupan beberapa indicator kesehatan lingkungan menjadi belum optimal. Selain itu kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan menyebabkan masih tingginya kematian DBD dan meningkatnya prevalensi HIV/AIDS.

2.5 FASILITAS UMUM

2.5.1 Lingkungan dan Kawasan

Salah satu masalah yang timbul dalam pembangunan lingkungan dan kawasan adalah masalah luasnya lahan kritis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan lingkungan. Berkurangnya luasan hutan dan perkembangan usaha bahan galian yang dirakaan telah meningkatkan luasan lahan kritis.

Upaya reboisasi melalui penghijauan baik dilakukan oleh SKPD dan swadaya masyarakat telah cukup meningkatkan hasil reboisasi yang telah dilakukan. Pada tahun 2006 dari 447,2 Ha meningkat menjadi 445,7 Ha meningkat cukup baik. Peningkatan tahun 2009 menjadi sebesar 182 Ha, namun hal ini masih termasuk kecil dibandingkan dengan luasan lahan kritis yang terdapat di Kabupaten Rembang seluas 11.982 Ha.

Tabel 2.6
Kondisi Lingkungan Kabupaten Rembang

Indikator	Satuan	2006	2007	2008	2009
Jumlah Kasus Pencemaran Lingkungan	Kasus	tda	tda	tda	tda
Luas Lahan Kritis	Ha	23,917.90	23,917.90	23,917.90	11,982
Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	tda	tda	tda	tda
Jumlah kawasan yang dikembangkan	Ha	tda	tda	tda	tda
Luas Reboisasi	Ha	447,2	4,457	4,457	182

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2010

2.5.2 Bidang Pekerjaan Umum

Selama kurun waktu 2006 – 2009 menggambarkan kondisi jalan baik hanya sebesar 40,57%. Kondisi lain adalah saluran irigasi primer, sekunder maupun tersier, serta Masyarakat yang memiliki akses air bersih. Secara lebih rinci terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Kondisi Sarana Umum Tahun 2006-2009

Indikator	2006	2007	2008	2009
Panjang jalan kabupaten (km)	558.09	642.75	642.75	642,75
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	39.23%	41.60%	39.98%	40.57%
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan(km)	113,60	94,48	150,13	150,00
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat (km)	115,15	137,54	119,08	117,08
Panjang Jembatan kabupaten (km)	1,23	1,23	1,23	1,23
Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik (km)	49.59%	67.48%	65.85%	68.29%
Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi rusak ringan(km)	0,31	0,28	0,27	0,24
Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi rusak berat (km)	0,30	0,10	0,13	0,13
Rumah tangga bersanitasi (RT)	78.74	95.42	100.40	102.46
Persentase kawasan kumuh (%)	21,2	16,7	9,18	7,75
Panjang irigasi primer dalam kondisi baik (%)	20%	32%	35%	39%
Persentase irigasi primer rusak ringan (%)	20%	18%	17%	16%
Persentase irigasi primer rusak berat (%)	60%	50%	48%	45%
Panjang irigasi Sekunder dalam kondisi baik (%)	15%	22%	33%	34%
Persentase irigasi sekunder rusak ringan (%)	20%	18%	17%	16%
Persentase irigasi sekunder rusak berat (%)	65%	70%	60%	50%
Panjang Irigasi tersier dalam kondisi baik (%)	0%	10%	10%	10%
Persentase irigasi tersier rusak ringan (%)	20%	10%	10%	5%
Persentase irigasi tersier rusak berat (%)	80%	80%	80%	85%
Jumlah Kelompok P3A (buah)	25	4	13	4
Persentase kelompok P3A yang diberdayakan	100%	1,50%	7,36%	2,00%
% rumah tangga mendapat air bersih dari PDAM	14,33	14,56	14,88	15,47
Persentase masyarakat menggunakan air bersih (%)	34,99%	35,20%	40,02%	42,16%
Persentase ketersediaan sarana dan	-	-	-	-

Indikator	2006	2007	2008	2009
prasarana umum pedesaan (%)				

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2010

2.5.3 Perhubungan

Sarana dan prasarana perhubungan secara lebih rinci terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8
Kondisi Perhubungan tahun 2006 - 2009

Indikator	2006	2007	2008	2009
Persentase pemenuhan Sarana dan prasarana LLAJ				
a. Marka Jalan	55%	78%	94%	94%
b. Traffic Light	67%	67%	67%	67%
c. Warning Light	58%	76%	76%	76%
Persentase pemenuhan kebutuhan Rambu Lalulintas	73%	78%	83%	76%
Jumlah transportasi Umum Bus	533	533	538	541
Jumlah transportasi Umum Non Bus	264	273	325	380

Sumber : Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi, 2010

2.5.4 Perumahan

Jumlah rumah layak huni yang ada di Kabupaten Rembang Tahun 2006 sebanyak 128.357 unit, tahun 2007 meningkat menjadi 136.270 unit atau meningkat sebesar (8,50) %. Tahun 2008 jumlah rumah layak huni meningkat menjadi 156.854 unit atau sebesar (12,63)%.

Untuk lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang persentase lingkungan permukiman kumuh sebesar 21,2% dan menurun pada tahun 2009 sehingga persentase lingkungan permukiman kumuh tahun 2009 sebesar 7,75%. Kondisi perumahan di Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Kondisi Perumahan di Kabupaten Rembang
Tahun 2006-2009

Indikator	2006	2007	2008	2009
Rumah tangga pengguna air bersih (%)	29,99	34,95	40,02	52,16
Persentase Lingkungan permukiman kumuh (%)	21,2	16,7	9,18	7,75
Rumah layak huni (unit)	128.357	139.270	156.854	173.201
Backlog perumahan Rembang (unit)	4557	4957	5440	6198

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2010

2.5.5 Tata Ruang

Dalam rangka mengembangkan pengaturan tata ruang Kabupaten Rembang telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Rembang. Pada tingkat kecamatan juga dilakukan

penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK), walaupun hanya beberapa kecamatan yang telah menyusunnya.

Tabel 2.10
Dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten Rembang

Indikator	2006	2007	2008	2009
Perda tata ruang (Ada/tdak)	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen tata ruang yang dimiliki (misalnya RTRK, RDTRK, RTBL, dll)	-	-	-	Investasi bangunan ² di kecamatan rembang
Jumlah Kasus Pelanggaran Tata Ruang	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Rembang, 2010

2.5.6 Pertanahan

Jumlah tanah yang bersertifikat di Kabupaten Rembang periode tahun 2006-2009 mengalami perkembangan yang sangat fluktuaktif. Tahun 2006 jumlah tanah yang bersertifikat adalah sebanyak 4.636.164 unit, tahun 2007 menurun menjadi 1.490.141 unit. Tahun 2009 jumlah tanah yang bersertifikat sebesar 6.934.885 unit. Bukti kepemilikan tanah tersebut antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP).

Tabel 2.11
Kondisi Pertanahan di Kabupaten Rembang
Tahun 2006-2009

Indikator	2006	2007	2008	2009
Jumlah bidang tanah	3.504	2.143	4.358	4.893
Luas lahan bersertifikat	4.636.164	1.490.141	6.783.885	6.934.885
Jumlah Penyelesaian kasus tanah negara	-	-	-	-
Jumlah Penyelesaian ijin lokasi	12	55	33	20

Sumber : Bappeda Kabupaten Rembang, 2010

2.5.7 Lingkungan hidup

Jumlah kasus kerusakan lingkungan di Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2006-2009 hanya terdapat 1 kasus kerusakan lingkungan. Sementara itu untuk mengatasi kerusakan lingkungan telah dilakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis meliputi penanaman hutan rakyat, Pengkayaan hutan rakyat, penanaman mangrove, Pembangunan DAM Penahan, Pembangunan Sumur Resapan. Selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.12
Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang
Tahun 2006-2009

Indikator	2006	2007	2008	2009
% Sampah terangkut	61,8	67,12	69,44	71,75

Indikator	2006	2007	2008	2009
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	-	-	-	-
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1/8650	1/8075	1/7435	1/7050
Jumlah kasus pencemaran lingkungan	-	-	-	-
Luas Ruang Terbuka Hijau	-	-	-	21 Ha
Persentase ruang terbuka hijau				30%
Jumlah kasus kerusakan lingkungan	-	-	-	-
Jumlah Rehabilitasi lahan kritis	-	-	-	113 Ha
a. Penanaman Hutan rakyat (Ha)	1.558	2.100	400	170
b. Pengkayaan Hutan Rakyat (Ha)	560	2.000	-	-
c. Penanaman Hutan Mangrove (Ha)	65	100	-	-
d. Pembangunan Dam Penahan (Unit)	15	-	100	-
e. Pembangunan Sumur Resapan (Unit)	50	24	24	20
Luas Lahan Kritis	20.052	17.334	12.634	11.650

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup dan Kantor Perikanan & Kelautan, 2010

2.6 PERLINDUNGAN

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Mereka perlu dipersiapkan demi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa, dan agar generasi sekarang dapat mendukung pencapaian cita-cita, maka setiap anak tanpa terkecuali harus bisa terpenuhi segala yang menjadi haknya. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari segala perlakuan salah, serta berhak mengeluarkan pendapatannya dan didengarkan suaranya.

2.6.1 Kepemilikan Akte Kelahiran

Kelahiran adalah peristiwa kehidupan pertama yang dialami oleh setiap manusia dan oleh karenanya melekat lah hak pertamanya sebagai manusia yang sah (legal). Pencatatan kelahiran adalah kegiatan yang dilakukan negara untuk memberikan kepastian atas peristiwa kelahiran sebagai suatu peristiwa hukum (sipil) sekaligus sebagai bukti bahwa negara mengakui identitasnya (nama, tanggal lahir, asal usul dan kewarganegaraan) yang diwujudkan melalui sebuah akta kelahiran.

Akta kelahiran memiliki arti penting bagi eksistensi anak sebagai warga negara di muka hukum, tidak diakui keberadaannya secara sah oleh Pemerintah Indonesia jika Anak-anak ini tidak memiliki identitas secara sah yang dituangkan dalam akta kelahiran.

Akte kelahiran merupakan dokumen amat penting, berbagai instansi pemerintah maupun nonpemerintah meminta warga menunjukkan akta kelahiran sebelum memberi

layanan kepada mereka. Akta kelahiran menjadi salah satu syarat untuk mendaftar sekolah, melamar pekerjaan, membuat KTP, SIM, dan sebagainya.

Terbangunnya komitmen untuk upaya penanganan isu-isu perlindungan anak termasuk pemberian akte kelahiran, ke dalam perencanaan pembangunan, antara lain :

- Berupaya membangun payung hukum terhadap upaya pemenuhan hak anak atas akte kelahiran
- Memperbaiki sistem dan kelembagaan serta pola kemitraan sehingga terjadi peningkatan cakupan pemenuhan dan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun.
- Sosialisasi dan mobilisasi tentang arti pentingnya Akta Kelahiran untuk membangun suatu budaya di masyarakat sebagai stakeholder utama atas upaya pemenuhan akte kelahiran bagi keluarga dan anaknya

Cakupan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Rembang, yaitu tahun 2004: 60 %, 2006:76 %, 2009:78 %. Sementara data jumlah bayi lahir hidup berkisar pada angka 8000/tahun, yaitu tahun 2006:8747 bayi, 2007:8512 bayi, 2008:8636 bayi, 2009:8624 bayi. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar anak di Kabupaten Rembang belum memiliki akte kelahiran walaupun di Kabupaten Rembang.

2.6.2 Pekerja Anak

Pekerja anak sudah dijumpai sejak dulu, karena secara tradisi anak diharapkan membantu orang tua di ladang atau diusaha lainnya. Munculnya pekerja anak merupakan permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan, terlebih lagi karena pekerjaan sebagian dari mereka merupakan pekerjaan yang terburuk bagi anak.

Lebih kurang ada 1754 anak yang dengan terpaksa bekerja guna meringankan beban orang tua. Berikut ini disampaikan data pekerja anak yang sudah disurvei oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang .

Tabel 2.13
Jumlah pekerja Anak yang bergerak di bidang pengumpulan sarang burung di Kecamatan Lasem Tahun 2007

No.	Nama perusahaan	Nama Pemilik	Jumlah pekerja		Ket usia
			L	P	
1	UD Verdi	Toni	-	60	15-18
2	Sarang Sriti	Suwandi	-	2	< 15
				16	15-18
3	Sarang Sriti Jaya	Ernawati	2	1	< 15
				22	15-18
4	Sarang Sriti	Slamet		7	15-18
Jumlah		4	2	108	

Sumber data : Profil gender Kabupaten Rembang tahun 2007

Meskipun dari data tesebut diatas belum memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk,

namun diyakini bahwa keberadaan pekerja anak dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk akan berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosial serta akan memperpanjang rantai kemiskinan saja.

Untuk melihat sejauhmana permasalahan anak di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Data Permasalahan Anak di Kabupaten Rembang Tahun 2007

No	Permasalahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Anak Terlantar	3.856	3.442	7298
2.	Anak Jalanan	429	52	481
3.	Anak Tunarungu/Wicara	95	66	161
4.	Anak cacat Ganda	29	19	48
	Jumlah	4.409	3.579	7.988

Sumber: Profil gender Kabupaten Rembang tahun 2007.

BAB III

LANDASAN KEBIJAKAN DAN PROSES MENUJU KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK

3.1 LANDASAN KEBIJAKAN

3.1.1 Kesepakatan Internasional

3.1.1.1 Konvensi PBB tentang Hak Anak

Konvensi PBB tentang Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November 1989. Konvensi ini secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang:

- a. Hak-hak yang melekat pada diri anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan diri mereka.
- b. Hak-hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak lahir.
- c. Hak-hak perlindungan dari penelantaran dan kekerasan fisik atau pun mental, termasuk siksaan dan eksploitasi.
- d. Hak-hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan khusus.
- e. Hak-hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dengan menitikberatkan pada upaya-upaya preventif, pendidikan kesehatan, dan penurunan angka kematian anak.
- f. Hak-hak atas Pendidikan dasar yang harus disediakan oleh negara. Dengan penerapan disiplin dalam sekolah yang menghormati harkat dan martabat anak.
- g. Hak-hak untuk beristirahat dan bermain, dan mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni.
- h. Hak-hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka, atau membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
- i. Hak-hak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat-obat terlarang dan keterlibatan dalam produksi atau peredarannya.
- j. Hak-hak memperoleh perlindungan dari upaya penculikan dan perdagangan anak.
- k. Hak-hak memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk penyembuhan dan rehabilitasi bagi korban perlakuan buruk, penelantaran dan eksploitasi.
- l. Hak-hak mendapat perlakuan manusiawi dalam proses hukum sehingga memajukan rasa harkat dan martabat anak-anak yang terlibat kasus hukum untuk kepentingan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat.

3.1.1.2 Agenda 21

Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil 1992, para Kepala Pemerintahan dari seluruh dunia menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 yaitu Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kesepakatan di Bab 25 Agenda 21 ditunjukkan untuk anak dan remaja yang secara khusus mendesak pemerintah:

- a. Melaksanakan program-program untuk menjangkau sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Pertemuan Puncak Dunia untuk Anak, antara lain menekankan partisipasi anak dalam pengelolaan lingkungan.
- b. Melaksanakan Konvensi Hak-Hak Anak.
- c. Memperluas pendidikan bagi anak, terutama anak perempuan.
- d. Memasukkan semua kepentingan anak ke dalam semua kebijakan dan strategi yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.

Bab 28 Agenda 21 juga menjadi rujukan bahwa, remaja berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Akan tetapi yang paling mendesak adalah agar pemerintah kota melibatkan warga dalam proses konsultasi untuk mencapai konsensus pada "Agenda 21 Lokal," dan mendorong pemerintah kota menjamin bahwa anak, remaja, dan perempuan terlibat dalam proses pembuatan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan.

3.1.1.3 Agenda Habitat

Pada Konferensi Habitat II atau *City Summit*, Istambul, Turki tahun 1996, perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda Habitat, yakni sebuah Program Aksi untuk Membuat Permukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Paragraf 13 dari pembukaan Agenda Habitat, secara khusus menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak; terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di kota maupun di komunitasnya; terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di komunitasnya.

Melalui *City Summit* itu, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan *Child Friendly City Initiative* (Inisiatif Kota Ramah Anak), terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar mereka. Kota Ramah Anak adalah kota yang menjamin hak-hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota, anak dapat:

- a. Berkontribusi terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kotanya.
- b. Mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan.
- c. Dapat berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial.
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan sosial.

3.1.1.4 World Fit for Children

Pada *UN Special Session on Children*, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut. Mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk:

- a. Mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak.
- b. Mempromosikan partisipasi anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota.

Pertemuan ini mendeklarasikan Gerakan Global yang membantu membangun suatu dunia yang layak bagi anak dengan 10 komitmen:

- a. Dahulukan kepentingan anak.
- b. Berantas kemiskinan: tanamkan investasi pada anak.
- c. Jangan sampai seorang anak tertinggal.
- d. Perawatan bagi setiap anak.
- e. Didiklah setiap anak.
- f. Lindungi anak terhadap penganiayaan dan eksploitasi.
- g. Lindungi anak dari peperangan.
- h. Berantas HIV/AIDS.
- i. Dengarkan anak dan pastikan partisipasi mereka.
- j. Lindungi bumi bagi anak.

3.1.1.5 Millenium Development Goals (MDGs)

Adalah kesepakatan 189 negara-negara di Dunia untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Goals nomor 4 dari 8 goals yang ingin dicapai secara spesifik menetapkan "Menurunkan Angka Kematian Anak". Seluruh goals dalam MDGs diharapkan akan tercapai pada tahun 2015.

3.1.2 Peraturan Perundang-Undangan

3.1.2.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Konstitusi secara tegas mengatur hak-hak anak. Ini seperti yang tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

3.1.2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Untuk mengimplementasikan amanat konstitusi, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Khusus dalam partisipasi mereka dalam proses pembangunan, undang-undang ini secara tegas mengakui hak anak untuk menyatakan pendapatnya, seperti termuat dalam Pasal 10 yang berbunyi "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan." Dan pada pasal 24 yang berbunyi "Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak."

3.1.2.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk menekan kekerasan terhadap anak, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 4 menegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan antara lain :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya Pasal 11 menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

3.1.2.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Untuk menata administrasi kependudukan, dan khususnya memenuhi hak identitas anak, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada pasal 27 ayat 2 dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Di dalam pasal 28 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan jelas dinyatakan bahwa paling lama 30 hari setelah dilaporkan kutipan akta kelahiran harus diterbitkan.

Memperoleh Akta Kelahiran tidak dipungut biaya sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang menjamin bahwa Akta Kelahiran dapat diperoleh tanpa dikenakan biaya. Ketentuan tentang tidak adanya biaya untuk memperoleh akta kelahiran harus dilaksanakan oleh setiap Pemda di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengacu kepada Undang-undang No 23 Tahun 2002.

3.1.2.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025 bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional melalui visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Melalui RPJPN, pemerintah menetapkan arah pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

3.1.2.6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 17 “ Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal3, dan pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

3.1.2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Untuk mewujudkan Kota Layak Anak, pemerintah perlu menyusun Standar Minimal Pelayanan khususnya untuk Kota Layak Anak. Standar ini mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan harapan pemerintah dapat menjadikan kebijakan pengembangan kota layak anak menjadi acuan dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Dalam hal ini Standar Pelayanan Minimal KLA adalah indikator KLA yang telah disesuaikan dengan SPM masing-masing Instansi Teknis.

3.1.2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan desentralisasi, khusus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemerintah daerah dimintakan untuk menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota. Khusus terkait dengan Pasal 7 PP ini menegaskan bahwa "Selain menyampaikan LPPD, kepala daerah dapat menyampaikan: a. laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah; b. laporan teknis, apabila diminta oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen." Dalam hal ini, seyogyanya kebijakan KLA dapat dilaporkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.1.2.9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan yang antara lain "...Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak...". Artinya bahwa Kebijakan KLA sebagai penjabaran dari urusan wajib yang mesti diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

3.1.2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Untuk pengaturan penanganan urusan pemerintahan pada Pasal 22 ayat (5) huruf i ditetapkan "Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana." Termasuk didalamnya adalah perlindungan anak.

3.1.2.11 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Anak dipandang sebagai potensi bangsa bagi pembangunan nasional sehingga pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong pemerintah kabupaten/kota menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak, melalui Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan keberlanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

3.1.3 Kebijakan Daerah

- 3.1.3.1** Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda no 9 tahun 2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium
- 3.1.3.2** Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 3.1.3.3** Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan
- 3.1.3.4** Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 3.1.3.5** Peraturan Bupati No 015 tahun 2006 tentang Sekolah Gratis yang Bermutu pada Jenjang Pendidikan Dasar
- 3.1.3.6** Peraturan Bupati No 017 Tahun 2006 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS)
- 3.1.3.7** Peraturan Bupati No 026 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar
- 3.1.3.8** Peraturan Bupati No 29 Tahun 2008 tentang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

3.2 PROSES MENUJU KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK

Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah "strategi pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak". Dengan demikian tersirat bahwa untuk mewujudkan suatu Kabupaten/Kota Layak Anak juga sangat dipengaruhi oleh situasi, kondisi dan karakteristik dari masing-masing Kabupaten/Kota. Dapat juga secara konseptual kewilayahan dipahami bahwa Kabupaten layak anak apabila didalamnya terdiri dari kecamatan-kecamatan layak anak, Desa Ramah Anak dan Keluarga ramah anak.

"Desa Ramah Anak adalah desa/kelurahan yang mampu memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan rasa aman bagi tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis".

Pengertian dan definisi Desa Ramah Anak diatas merupakan rumusan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Rembang kerjasama dengan Plan Indonesia, melalui proses sebagai berikut :

3.2.1 Lokakarya dan Pameran Desa Ramah Anak

Seperti apakah Desa Ramah Anak itu? Pertanyaan seperti di atas begitu sering terlontar dari peserta Lokakarya dan Pameran Pembangunan Desa Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Plan PU Rembang dua tahun yang lalu, tepatnya tanggal 23 – 25 Januari 2007. Sayangnya, pertanyaan tersebut tidak terjawab hingga lokakarya berakhir. Padahal telah banyak narasumber dan fasilitator yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, baik dari perwakilan desa-desa dampingan, pihak pemerintah daerah Kabupaten Rembang, para tokoh dan pakar yang ada di Kabupaten Rembang maupun dari luar Kabupaten Rembang.

3.2.2 Lokakarya Penyusunan Draft Indikator Desa Ramah Anak

Berangkat dari keinginan yang kuat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang bersama dengan Plan Indonesia dalam menyelenggarakan suatu bentuk, sistem maupun kebijakan-kebijakan daerah yang lebih memperhatikan kepentingan anak, Plan PU Rembang bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang mencoba untuk menyusun indikator-indikator sebuah desa yang ramah terhadap anak. Format lokakarya kemudian diusung dalam kerangka mencari konsep, bentuk dan definisi ideal dari sebuah desa yang ramah terhadap anak. Lokakarya Penyusunan Draft Indikator Desa Ramah Anak ini berlangsung pada tanggal 13 – 15 Maret 2007 di Hotel Gripta Kudus dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh perwakilan SKPD di Kabupaten Rembang, bersama beberapa LSM serta BUMN/BUMD yang ada di Kabupaten Rembang. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk membangun kesepahaman semua pihak tentang desa ramah anak serta merumuskan indikator-indikator sebagai dasar pengukuran keberhasilan program pembangunan yang dimulai dari level desa.

Namun, draft yang dihasilkan belum mampu menggambarkan secara ideal dan definitif seperti apa sesungguhnya desa ramah anak itu. Salah satu kelemahan dalam proses penyusunan indikator tersebut adalah masih terbatasnya pemahaman dan perbedaan persepsi stakeholder lokal terhadap anak dan pemenuhan hak-hak anak. Acara kemudian diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk mengadakan pelatihan KHA bagi tim SKPD dan stakeholder lokal lainnya, dengan harapan akan membantu terwujudnya indikator desa ramah anak yang benar-benar berperspektif anak.

3.2.3 Pelatihan KHA bagi Tim SKPD Kabupaten Rembang

Tanggal 4 – 7 Juni adalah pelaksanaan Pelatihan KHA bagi Tim SKPD Kabupaten Rembang sekaligus pembahasan kembali rumusan indikator DRA. 2 hari pertama adalah membangun pemahaman normatif atas hak anak oleh narasumber dan fasilitator pelatihan, dan 2 hari terakhir mencoba menyusun ulang indikator DRA dengan menggunakan pengelompokan hak anak sesuai KHA. Hasilnya, indikator DRA versi kedua tersusun sudah.

3.2.4 Kompilasi Draft Indikator Desa Ramah Anak

Dengan adanya dua versi indikator DRA, yang pertama berbasis domain program Plan dan versi kedua berbasis kelompok pasal-pasal dalam KHA, lokakarya kemudian memutuskan untuk membentuk tim kecil yang terdiri 7 orang (selanjutnya disebut Tim 7). Tugas Tim 7 adalah melakukan kompilasi atas 2 versi draft indikator DRA yang telah dihasilkan menjadi sebuah rumusan setengah jadi sebelum dikonsultasikan kepada masyarakat desa sasaran dan kepada publik di level kabupaten. Dalam kompilasi draft ini, Tim 7 mendiskusikan setiap item indikator dengan menghadirkan beberapa narasumber dari Dinas/Instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, dan dinas/instansi terkait lainnya. Kegiatan kompilasi ini terjadi dalam beberapa kali pertemuan yang terlaksana antara Bulan Agustus – September 2007.

3.2.5 FGD Draft Indikator Desa Ramah Anak

Setelah Tim 7 berhasil melakukan kompilasi terhadap rumusan-rumusan indikator Desa Ramah Anak dalam sebuah dokumen indikator, Plan bersama Pemerintah Kabupaten Rembang kemudian menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada Bulan Desember 2007 dengan melibatkan perwakilan dari 30 desa wilayah kerja Plan di 5 Kecamatan. FGD dengan perwakilan desa-desa dimulai dari Kecamatan Kragan, selanjutnya adalah Kecamatan Sluke, Sedan, Sale dan terakhir di Kecamatan Gunem. FGD tersebut selain dimaksudkan sebagai media untuk mendapatkan berbagai masukan langsung dari masyarakat, sekaligus sebagai forum konsultasi dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap keberadaan indikator untuk mengukur Desa Ramah Anak.

Selain FGD di 5 kecamatan wilayah kerja Plan Indonesia, dilakukan juga kegiatan FGD dengan kelompok anak di tingkat Kabupaten Rembang. Kegiatan ini adalah bagian dari melakukan konsultasi kepada kelompok anak terhadap rencana dan pengembangan indikator-indikator desa ramah anak yang akan diterapkan di Rembang. Kegiatan FGD dengan kelompok anak ini terlaksana pada Bulan Januari 2008.

3.2.6 Pengembangan Sistem Skoring

Sistem Skoring ini dikembangkan sebagai sistem penilaian yang akan digunakan oleh setiap desa maupun bagi para pelaku pembangunan lainnya untuk mengidentifikasi titik berangkat dari desa yang diukur. Sistem skoring ini dikembangkan dengan pola dan bahasa yang sederhana dengan harapan desa-desa yang menjadi target implementasi indikator Desa Ramah Anak akan mampu menilai dan mengukur status desa mereka sendiri secara partisipatif.

Akhirnya, indikator Desa Ramah Anak dengan sistem skoring-nya disepakati sebagai sebuah sistem untuk mengukur pola-pola pembangunan perdesaan yang berbasis hak anak pada Bulan April 2008.

3.2.7 Tahap Penilaian Desa Ramah Anak secara Partisipatif

Setelah Indikator Desa Ramah Anak dinyatakan siap digunakan, mandat selanjutnya diberikan kepada para pendamping lapang (staf Plan Indonesia) untuk memfasilitasi masyarakat di desa masing-masing melakukan proses pengukuran dan penilaian status dari 30 desa di wilayah kerja Plan Indonesia Rembang.

3.2.8 Pencanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah anak

Sebagai bentuk komitmen dan inisiatif Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka Pemerintah Kabupaten Rembang pada tanggal 27 Juli 2009 melakukan regulasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa Ramah Anak melalui peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa Ramah Anak, serta dilaksanakan perencanaan oleh Bupati Rembang terhadap 30 Desa pada 5 Kecamatan ditetapkan sebagai lokasi desa ujicoba dan percontohan Desa Ramah Anak.

3.2.9 Konsultasi dan berbagi pengalaman di Tingkat Nasional dan Provinsi guna penguatan implementasi Kebijakan Kabupaten Rembang Layak Anak

Pada perkembangannya, upaya mewujudkan Kabupaten Rembang Layak Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang makin nyata walaupun KLA sendiri masih merupakan regulasi baru, dalam hal ini dipandang perlu adanya komunikasi dan publikasi yang efektif kepada berbagai sektor yang kompeten baik tingkat nasional, provinsi maupun Daerah, agar lebih dapat menguatkan dan mensinergikan seluruh sumber daya dan mitra potensial secara optimal. Langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah bersifat fasilitasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan berbagi pengalaman, seperti:

- Konsultasi dan koordinasi dengan tingkat kementerian pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia

- Menghadiri kegiatan penguatan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di event tingkat nasional maupun Provinsi
- Studi banding implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ke daerah lain
- Sharing pengalaman kebijakan Kabupaten Layak Anak
- Review implementasi Kebijakan Kabupaten Rembang Layak Anak Dengan Pendekatan Desa Ramah Anak

BAB IV

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN IMPLEMENTASI KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK

4.1 STRATEGI KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK

Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan kebijakan KLA dengan Pendekatan DRA di Kabupaten Rembang, ada empat prinsip dasar yang senantiasa menjadi pertimbangan, yaitu:

- a. Non-diskriminatif; Pelaksanaan dan pengembangan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, asal daerah/wilayah, kondisi fisik/psikis anak.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; setiap tindakan, program ataupun kebijakan publik harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; bahwa anak mempunyai dan dijamin akan hak sipil dan kemerdekaannya sebagai warga negara, termasuk juga terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial & budaya yang perlu dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak; bahwa anak juga mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya dan dipertimbangkan pendapat-pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Kemudian dalam rangka operasionalisasi Kebijakan Kabupaten Rembang Layak Anak, strategi yang dikembangkan yaitu:

4.1.1 Pembentukan Gugus Tugas “KLA”

Gugus tugas KLA dan Gugus Tugas DRA merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten maupun Instansi Vertikal/Kementerian, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, KPAID, Dunia Usaha, Lembaga Donor, Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dan Forum Anak.

Tugas pokok, fungsi dan kedudukan dari Gugus Tugas KLA diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Tugas pokok, fungsi dan kedudukan dari Gugus Tugas DRA diatur lebih lanjut dalam Keputusan Camat.

4.1.2 Pengumpulan Data Dasar dan Analisis Situasi Hak Anak serta penilaian atas Kondisi Daerah.

Dimaksudkan untuk melihat ketimpangan kondisi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Indikator Kabupaten Layak Anak untuk sebagai dasar penentuan fokus dan prioritas program menuju Kabupaten Layak Anak.

4.1.3 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) KLA

Memperhatikan data dasar dan Analisis situasi Hak Anak, permasalahan dan potensi, serta ketimpangan kondisi daerah dibandingkan Indikator Kabupaten Layak Anak selanjutnya disusun Rencana Aksi Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.

Penyusunan RAD KLA dan RKT KLA dimaksudkan supaya setiap SKPD, pemangku kepentingan di bidang anak dan dunia usaha dapat berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terencana, terstruktur dan terukur.

4.1.4 Monitoring dan evaluasi

Merupakan alat ukur untuk menilai kemajuan pembangunan KLA yang telah dicapai sesuai indikator KLA yang telah ditetapkan.

Monev dilakukan secara terpadu dan berkala dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi
- b. Penyusunan sistem, mekanisme, instrumen monev dan penetapan indikator keberhasilan pada setiap tahapan.
- c. Pelaporan hasil monev secara terstruktur dan periodik sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Hasil monev sebagai umpan balik proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan KLA

4.1.5 KIE dan Kemitraan

Untuk mendorong capaian kinerja pembangunan KLA dilakukan publikasi KLA melalui media KIE dan penguatan kemitraan para pihak.

4.1.6 Memberikan Penghargaan kepada Pemerintah Desa yang berhasil dalam melaksanakan Desa Ramah Anak

4.1.7 Melakukan replikasi keberhasilan untuk pengembangan Desa Ramah anak

4.2 ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK

Untuk dapat mewujudkan Kabupaten Rembang Layak Anak, ditetapkan arah kebijakan daerah menuju Kabupaten Rembang layak anak, yaitu:

4.2.1 Penyediaan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan.

Maksudnya bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, memenuhi pendidikan yang layak sesuai harapan anak. Sanitasi yang buruk, kurangnya air bersih, kurangnya fasilitas toilet, dan banyaknya sampah memberi dampak yang serius terhadap kesehatan anak. Kondisi lingkungan seperti ini menghadapi masalah serius terhadap tumbuh kembang anak, karena mereka mudah terjangkit penyakit cacar, diare, ISPA, TBC, dan penyakit lain yang sering dialami oleh warga yang tinggal di wilayah kumuh. Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak diantaranya unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak untuk berkoordinasi memikirkan langkah ke depan sehingga semua cita-cita yang diharapkan bersama dapat terwujud.

4.2.2 Penyediaan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak.

Maksudnya adalah bahwa antar SKPD di Kabupaten Rembang yang selama ini dalam merencanakan program pembangunan kurang memprioritaskan dan masih terbatas ke akses pelayanan kebutuhan dasar anak seperti kesehatan, pendidikan, bermain, rekreasi, kenyamanan menggunakan jalan, dan pedestrian, diharapkan ke depan ada dukungan dana dan komitmen dari stakeholder dalam rangka pelayanan kebutuhan dasar anak, pemerintah kabupaten harus didukung oleh kebijakan dan anggaran. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan dukungan dan dorongan dari semua pihak, untuk mendesak pembuatan kebijakan dan peningkatan anggaran untuk anak.

4.2.3 Penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman

Maksudnya adalah menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga memungkinkan anak dapat berkembang, mengekspresikan bakat, bisa belajar berkreasi dengan leluasa tanpa rasa takut dan merasakan kenyamanan. mempunyai hak untuk bermain – ini artinya tersedia ruang terbuka hijau dan ruang terbuka untuk bermain. Lokasi tempat bermain selama ini sangat kurang. Pemerintah kabupaten melalui SKPD terkait ke depan bisa mewujudkan dan menambah area bermain anak murah tanpa pungutan retribusi di sudut-sudut lingkungan perumahan sehingga tidak perlu susah-susah mencari area bermain yang jauh dari tempat tinggalnya. Selama ini baik pemerintah maupun pengembang hanya berorientasi ekonomi, misalnya dalam

pembangunan lingkungan perumahan tempat tinggal selama ini tidak menyediakan ruang terbuka untuk bermain anak-anak. Walaupun ada sedikit ruang biasanya untuk bangunan perkantoran pemasaran. Secara alami memang meskipun tidak ada tempat bermain secara khusus, anak dengan sendirinya akan mencari tempat bermain sendiri. Cuma permasalahannya apakah tempat bermain itu kondusif apa tidak? Akhirnya anak-anak banyak yang bermain di jalanan, bantaran sungai, empang, embung, taman-taman kota yang bisa mengancam keselamatannya. Padahal kalau kita perhatikan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Dengan bermain akan melatih anak untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan lingkungan dan untuk membangun baik fisik maupun psikis anak.

4.2.4 Keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam

Fakta di lapangan yang sering kita jumpai adalah masih banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dengan kondisi ketenagakerjaan yang relatif berpendidikan rendah serta kurang berketrampilan, masih rendahnya kualitas sarana prasarana pendidikan, kondisi dan struktur perekonomian daerah yang belum mampu secara optimal mendorong pertumbuhan ekonomi, belum optimalnya kondisi infrastruktur (transportasi, sumber daya air, permukiman dan lain lain) dalam mendukung perekonomian wilayah.

inilah yang menjadi kendala untuk mewujudkan hak dasar anak. Tetapi pemerintah kabupaten untuk selalu berupaya untuk mengambil langkah-langkah diantaranya : memiliki peraturan daerah yg mengatur pemenuhan terhadap layanan akte kelahiran, diperkuatnya agen / pelaku yang mencegah, melindungi dan memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan, penganiayaan terhadap anak, eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dengan capaian seluruh kecamatan telah membentuk Unit Pengaduan & ber SK. Camat, Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten dan Pembentukan Unit Pengaduan Tingkat Kecamatan, Unit Pelayanan teknis korban tindak kekerasan di Rumah Sakit, dikembangkan dan dilaksanakannya sistem peradilan anak yang ramah anak dan sensitif gender serta sistem dan mekanisme peradilan restoratif berbasis komunitas dan monitoring terpadu, ketersediaan tempat pemeriksaan ramah anak di Ruang Pemeriksaan Khusus Polres Rembang, adanya pemilahan data dasar dari umur & Jenis kelamin pada masalah penting tentang perlindungan anak, monitoring sistem dikembangkan dan dilaksanakan (membentuk tim monitoring dan sistem pelaporan juga form laporannya, sosialisasi dan pelatihan sistem pelaporan).

4.2.5 Pemberian perhatian khusus kepada anak yang tinggal dan bekerja di jalan, eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua.

Melakukan pembinaan dan perhatian khusus kepada sektor yang dikhawatirkan terjadi eksploitasi seksual, pekerja anak, anak dengan kecacatan dan berkebutuhan khusus atau yatim piatu. Dalam hal ini pengarusutamaan hak anak menjadi hal yang harus diperhatikan.

4.2.6 Penyediaan wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka

Dalam proses pembangunan, peran anak-anak sebagai calon pemimpin bangsa perlu diperhatikan. Peran apa yang diberikan kepada anak dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan? Sebagai pengguna atau pelayan, warga aktif atau warga pasif? Bagaimana anak mempunyai andil di tiap tahap proses pembangunan? Porsi apa yang diberikan kepada anak dalam pembangunan? Pernyataan tersebut bermakna bahwa anak mempunyai hak pada tiap proses pembangunan. Hal ini menarik, namun harus dibedakan kelompok anak mana yang dimaksud. Apakah anak pada masa usia 2 tahun, masa usia 3-5 tahun, masa usia 6-12 tahun, masa usia 13-15 tahun, atau masa usia 16-18 tahun?

Pada kegiatan musrenbang memberi andil kepada anak-anak untuk menyalurkan aspirasinya. Hal ini sebagai pembelajaran bagi anak pada tataran proses perencanaan pembangunan.

4.3 TAHAPAN IMPLEMENTASI KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK

Dalam rangka mendorong terciptanya suatu keadaan yang kondusif bagi terwujudnya Desa Ramah Anak dan replikasi keberhasilan pengembangan Desa Ramah Anak di Kabupaten Rembang, dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

4.3.1 Pemahaman tentang hak anak kepada stakeholder desa/kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten yang meliputi orang dewasa dan anak-anak.

Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Hak Anak tingkat Desa/Kelurahan

Guna memperluas pandangan mereka tentang apa saja hak dan kebutuhan anak, bisa dilakukan secara berulang, berkelanjutan dan terintegrasi dalam semua kegiatan atau proyek.

b. *Memotivasi pemangku kepentingan tingkat Desa*

bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi dan mewujudkan Desa/Kelurahan layak anak serta tidak menjadikan ketergantungan pada Pemerintah saja.

4.3.2 Pemetaan keterlibatan stakeholders untuk pemenuhan Hak Anak Tingkat Desa/Kelurahan.

Untuk mengetahui pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Anak.

4.3.3 Pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas implementasi Desa Ramah Anak

4.3.4 Melakukan Analisa Situasi Hak Anak (ASHA) di Desa/Kelurahan oleh Tim Kerja/Gugus Tugas

4.3.5 Penilaian (assessment) desa secara partisipatif untuk melihat ketimpangan kondisi desa sekarang dibandingkan dengan Indikator Desa Ramah Anak.

4.3.6 Perumusan Rencana aksi Desa/Kelurahan Ramah anak dan ditetapkan dalam peraturan desa/kelurahan.

Untuk merespon hasil penilaian yang telah dilakukan, disusun kebijakan dan rencana program serta kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Disinergikan dengan kebijakan Pembangunan daerah dan Desa
- b. Sumber daya lokal sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan aksi.
- c. Kepentingan tertinggi diberikan kepada kegiatan dimana anak-anak dan anggota keluarganya memiliki peran aktif dalam pelaksanaan kegiatannya.

4.3.7 Publikasi (expose) kepada para pengambil kebijakan dan orang-orang kunci di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten agar mendapat dukungan sumber daya yang dibutuhkan.

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing desa/kelurahan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, antara lain: rembug desa, pameran, atraksi gerak lagu dengan tema-tema KHA dsb.

4.3.8 Implementasi Rencana Aksi Desa/Kelurahan menuju Desa Ramah Anak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Mengacu pada petunjuk operasional untuk penilaian kemajuan implementasi.
- b. Anak-anak dan mitra setempat adalah mitra setara dan penting. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya dimonitor oleh otoritas desa atau tokoh masyarakat setempat tetapi juga oleh anak-anak.

4.3.9 Monitoring dan Evaluasi

Merupakan alat ukur untuk menilai implementasi pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Anak sesuai indikator yang telah ditetapkan guna menilai pencapaian program. Hasil monev sebagai umpan balik proses pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Anak dilakukan secara terpadu dan berkala dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi
- b. Penyusunan sistem, mekanisme, instrumen monev dan penetapan indikator keberhasilan pada setiap tahapan.
- c. Pelaporan hasil monev secara terstruktur dan periodik sebagai bentuk akuntabilitas publik

Adapun bentuk-bentuk monev disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa yang dapat berupa kegiatan pameran, kunjungan lapang dsb.

BAB V

INDIKATOR KINERJA KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK

5.1 PENGUKURAN KINERJA KEBIJAKAN KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Rembang, disusun variabel data dan indikator kinerja Kabupaten Rembang Layak Anak untuk menilai capaian penyelenggaraan pembangunan layak anak di Kabupaten Rembang. Variabel kinerja Kabupaten Rembang layak anak selengkapnya sebagaimana tercantum dalam matrik dibawah ini.

MATRIK KINERJA KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN DESA RAMAH ANAK
TAHUN 2010 - 2014

TAHAPAN MENUJU KLA	INDIKATOR	METODE YANG DIGUNAKAN	KERANGKA KERJA		
			SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN	PEMANGKU KEWAJIBAN (MAPPING STAKEHOLDERS)	INSTITUSI PENANGGUNGJAWAB (LEADING SECTOR PROGRAM)
1 Membentuk Gugus Tugas "KLA"	Terbentuknya Gugus tugas KLA di Kabupaten Rembang Berfungsinya Gugus Tugas KLA Tersedianya sekretariat Gugus Tugas KLA Adanya Rencana Kerja Gugus Tugas KLA	konsultasi bag Hukum, Penetapan SK Laporan Kegiatan semesteran dan tahunan Advokasi dan penetapan FGD, lokakarya, penetapan	Draft SK Tim Penyusun Laporan Ruang sekretariat Bahan program kerja diskusi, draf	Bappeda, BPMPKB, Bagian Hukum, Bagian Tapem Anggota Gugus Tugas BPMPKB Anggota Gugus Tugas	Bappeda BPMPKB BPMPKB BPMPKB

TAHAPAN MENUJU KLA	INDIKATOR	METODE YANG DIGUNAKAN	KERANGKA KERJA		
			SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN	PEMANGKU KEWAJIBAN (MAPPING STAKEHOLDERS)	INSTITUSI PENANGGUNGJAWA B (LEADING SECTOR PROGRAM)
2 Melakukan Analisis Situasi Hak Anak	Terlaksananya Analisa situasi anak di Kabupaten Rembang secara periodek (5 tahun sekali)	Pemetaan dan lokakarya	Tim yang dibentuk oleh BPMPKB	Dinsosnakertrans, Dindik, Dindukcapil, Diperindagkop & UMKM, DKK, DPU, BPS, Polres, Kejaksaan, Dinbudparpora, Bagian Tapem, Forum Anak Rembang,	BPMPKB
	Terlaksananya Analisa situasi anak di Tingkat Desa secara periodik (3 tahun sekali)	Penilaian dengan menggunakan indikator DRA	Tim Penilai yang dibentuk oleh Camat	Pemerintah Desa, Perwakilan Ibu, kelompok/forum Anak, BPD, LPMD, Bidang Desa, Kepala sekolah, Komite sekolah, Karang taruna,	Camat

TAHAPAN MENUJU KLA	INDIKATOR	METODE YANG DIGUNAKAN	KERANGKA KERJA		
			SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN	PEMANGKU KEWAJIBAN (MAPPING STAKEHOLDERS)	INSTITUSI PENANGGUNGJAWA B (LEADING SECTOR PROGRAM)
	Tersedianya Profil anak tingkat Kabupaten	Updating data tahunan	Tim yang dibentuk oleh BPMMPKB	Dinsosnakertrans, Dindik, Dindukcapil, Diperindagkop & UMKM, DKK, DPU, BPS, Polres, Kejaksanaan, Dinbudparpora, Bagian Tapem,	BPMMPKB
	Tersedianya profil anak Desa	Pendataan menginduk bersama profil Desa (tahunan)	Tim profil Desa	RT, RW.	Sekdes
3	Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA jangka waktu lima tahunan dan diabarkan dalam rencana kerja tahunan (RKT) KLA	Tersedianya dokumen RAD KLA	Komitmen pemangku kewajiban	Gugus Tugas	Bappeda
	Tersedianya dokumen RADes/RAKel	Perumusan, lokakarya	Komitmen Desa	Pemerintah Desa, Perwakilan Ibu, kelompok/forum Anak, BPD, LPMD, Bidan Desa, Kepala Institusi pendidikan di tingkat Desa, Komite sekolah, Karang taruna,	Kepala Desa

TAHAPAN MENUJU KLA	INDIKATOR	METODE YANG DIGUNAKAN	KERANGKA KERJA		
			SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN	PEMANGKU KEWAJIBAN (MAPPING STAKEHOLDERS)	INSTITUSI PENANGUNGJAWAB (LEADING SECTOR PROGRAM)
	Tersusunnya RKT KLA di masing-masing SKPD	Perumusan internal SKPD, Lokakarya tingkat Gugus Tugas KLA	Komitmen SKPD, Komitmen Gugus Tugas	Bidang pada SKPD masing-masing	Kepala SKPD masing-masing
4	Mendorong para pihak untuk mendukung pelaksanaan Desa Ramah Anak	Dilaksanakannya RAD KLA Dilaksanakannya RADes/RAKel Ramah anak	menyesuaikan indikator menyesuaikan indikator	Ketersediaan indikator, program dan kegiatan indikator Ketersediaan RADes/RAKel	SKPD, para pelaku usaha, LSM bidang anak, media massa, Ormas, PT, Forum Anak SKPD masing-masing Pemerintah Desa
5	Melakukan Monitoring dan evaluasi	Tersusunnya sistem, mekanisme, instrumen money dan penetapan indikator keberhasilan pada setiap tahapan. Tersusunnya money KLA secara periodik semesteran Tersusunnya laporan hasil money	Diskusi Kunjungan, wawancara Perumusan	Tim money Tim money Tim Money	Gugus Tugas Gugus Tugas Gugus tugas Bappeda Bappeda BPMMPKB

TAHAPAN MENUJU KLA	INDIKATOR	METODE YANG DIGUNAKAN	KERANGKA KERJA		
			SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN	PEMANGKU KEWAJIBAN (MAPPING STAKEHOLDERS)	INSTITUSI PENANGGUNGJAWA B (LEADING SECTOR PROGRAM)
6 Melakukan penyebarluasan informasi dan penyadaran	Tersedianya media publikasi (poster, baliho, Gapura DRA, Tugu Monumen KLA, siaran radio, Film dokumenter KLA) Adanya event KLA Tersedianya layanan informasi KLA adanya media ekspresi Forum Anak untuk mendukung KLA	studi kelayakan pemasangan media; konsultasi pengembangan media informasi pameran, dialog, lomba, pentas anak koordinasi dengan telkom+Humas; website, call service penerbitan bulletin; mading anak	pokja publikasi panitia penyelenggara jaringan telpon + internet komputer, ruang redaksi, hotspot area	Humas, DPPKAD, PU, KPPT, Percetakan Daerah, dinkominfo Gugus Tugas Gugus Tugas Gugus Tugas	Humas BPMPKB BPMPKB Humas
7 Membangun kemitraan	adanya MOU antar parapihak pemangku kewajiban KLA	Lokakarya	database parapihak	para pelaku usaha, L SM bidang anak, media massa, SKPD, Ommas, PT, Forum Anak Gugus Tugas	Bappeda SKPD yang berkompeten
8 Memberikan Penghargaan kepada Pemerintah Desa yang	adanya instrumen dan kriteria standar penilaian "keberhasilan" desa ramah anak	kunjungan, wawancara, kuesioner, verifikasi. Advokasi ke pengambil kebijakan	Tim Penilai	Gugus Tugas	BPMPKB

TAHAPAN MENUJU KLA	INDIKATOR	METODE YANG DIGUNAKAN	KERANGKA KERJA		
			SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN	PEMANGKU KEWAJIBAN (MAPPING STAKEHOLDERS)	INSTITUSI PENANGGUNGJAWA B (LEADING SECTOR PROGRAM)
berhasil dalam melaksanakan Desa Ramah Anak	ada bentuk penghargaan nyata terhadap desa yang berhasil melaksanakan Desa Ramah Anak	pemberian stimulan bagi desa ramah anak	alokasi dana	Gugus Tugas	BPMMPKB
9 Melakukan replikasi keberhasilan untuk pengembangan Desa Ramah anak	ada penambahan jumlah desa ramah anak di luar 30 desa pilot	koordinasi, skoring....	profil anak dan hasil ASHA	Gugus Tugas	Bappeda

5.2 PROGRAM AKSI KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK

Kabupaten Layak Anak merupakan kebijakan yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan yang berhubungan dengan anak di Tingkat Kabupaten secara terencana dan menyeluruh untuk pemenuhan hak anak. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dan kesadaran bersama antar pemangku kewajiban untuk berkomitmen mengalokasikan sebagian anggarannya dalam program dan kegiatan yang mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Pada sisi lain, identifikasi program dan kegiatan yang diharapkan mampu mendorong capaian kinerja pembangunan KLA di tingkat Kabupaten belum sepenuhnya mampu dijabarkan dalam kodefikasi anggaran dari masing-masing pemangku kewajiban termasuk dalam penganggaran Daerah.

Supaya setiap SKPD serta pemangku kepentingan di bidang anak dan dunia usaha dapat berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terencana, terstruktur dan terukur yang akuntabilitasnya jelas, maka diperlukan rencana aksi yang memuat program aksi, target kinerja atau kegiatan indikatif dan pelaksanaan kegiatan yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Program dan Kegiatan indikatif sehingga dapat diakomodir dalam bahasa anggaran.

PROGRAM AKSI KABUPATEN REMBANG LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN DESA RAMAH ANAK
TAHUN 2010 - 2014

TUJUAN	PROGRAM INDIKATIF	TARGET KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1. Adanya Publikasi (<i>expose</i>) kepada para pengambil kebijakan dan orang-orang kunci di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten agar mendapat dukungan sumber daya yang dibutuhkan untuk penguatan program kabupaten Rembang Layak Anak	1. Menyediakan layanan informasi perkembangan dan Pelaksanaan program/kegiatan KLA melalui media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik manual maupun digital 2. Membangun sistem promosi untuk peningkatan program KLA di Kabupaten Rembang	- Tersedianya media publikasi (poster, baliho, Gapura DRA, Tugu Monumen KLA, siaran radio, Film dokumenter KLA) - Tersedianya layanan informasi KLA	V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V
2. Terbangunnya Pemahaman tentang hak anak kepada stakeholder desa/kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.	Memberikan motivasi dan rasa percaya diri kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk peduli dan mampu mewujudkan KLA di Kabupaten Rembang.	- ada bentuk penghargaan nyata terhadap desa yang berhasil melaksanakan Desa Ramah Anak - ada penambahan jumlah desa ramah anak di luar 30 desa pilot - pengiriman delegasi anak di forum anak tingkat provinsi dan nasional - Prosentase kunjungan/ pemanfaatan oleh masyarakat dan kelompok anak di sarana pelayanan Program KLA	V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V
3. Tersedianya kebijakan dan anggaran khusus untuk penyelenggaraan pembangunan	1. Mendorong adanya regulasi dan ketersediaan peraturan yang berpihak kepada	Adanya regulasi KLA dan dapat terlaksana serta ada evaluasi secara periodik di tingkat Desa dan Kabupaten	V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V

TUJUAN	PROGRAM INDIKATIF	TARGET KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
dengan pengarusutamaan hak anak	1. Kepentingan anak. 2. Mendorong penganggaran program implementasi Kabupaten Layak Anak	- Adanya alokasi penganggaran dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Kabupaten Rembang Layak Anak - alokasi ADD untuk mendukung implementasi Desa Ramah Anak	V	V	V	V	V
4. Keterlibatan stakeholders untuk pemenuhan Hak Anak Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten menuju Kabupaten Rembang Layak Anak	1. Kemitraan kemitraan dan memperluas akses/relasi bagi ormas/LSM untuk turut dalam upaya penanganan program KLA	adanya MOU antar parapihak pemangku kewajiban KLA	V	V	V	V	V
5. Terbentuknya lembaga pelaksana/Gugus Tugas implementasi Kabupaten Rembang Layak Anak	Membentuk kelembagaan pelaksana Kebijakan Kabupaten Rembang Layak Anak	- Terbentuk dan berfungsinya Gugus tugas KLA di Kabupaten Rembang - Tersedianya sekretariat Gugus Tugas KLA - Ada dan berfungsinya lembaga perlindungan anak dan perempuan sampai tingkat desa/kelurahan	V	V	V	V	V
6. Tersedianya dokumen Analisa Situasi Hak Anak (ASHA)	1. Menyediakan data dasar bagi kebutuhan kebijakan KLA	- Tertaksananya Analisa situasi anak di Kabupaten Rembang secara periodek (5 tahun sekali) - Tertaksananya Analisa situasi anak di Tingkat Desa secara periodik (3 tahun sekali) - Tersedianya Profil anak tingkat	V	V	V	V	V

TUJUAN	PROGRAM INDIKATIF	TARGET KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
		Kabupaten • Tersedianya profil anak Desa	V	V	V	V	V
7. Tersedianya dokumen Rencana aksi menuju Kabupaten Rembang Layak Anak dengan memperhatikan pendapat anak	1. Menyusun perencanaan/ program kerja KLA di Kabupaten Rembang	• Tersedianya dokumen perencanaan RAD KLA dan RADes/Kel serta dilaksanakan • Adanya Rencana Kerja Gugus Tugas KLA • Tersusunnya RKT KLA di masing-masing SKPD	V	V	V	V	V
	2. Melakukan pengkajian dan pengembangan KLA	• Tersedianya laporan dan kajian perkembangan pelaksanaan KLA	V	V	V	V	V
8. Penilaian (assessment) untuk melihat kondisi dengan berdasarkan Indikator Kabupaten Rembang Layak Anak	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program KLA di Kabupaten Rembang.	• Terlaksananya money KLA secara periodik semesteran • Tersusunnya laporan hasil money • Tersusunnya sistem, mekanisme, instrumen money dan penetapan indikator keberhasilan pada setiap tahapan.	V	V	V	V	V
9. Terlaksananya pelayanan terhadap pemenuhan Hak anak yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	1. Mendorong pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak, untuk terwujudnya: - keterlibatan anak (wakil kelompok anak = usia 15 – 18 tahun) dalam musyawarah perencanaan pembangunan.	• Tingkat partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan. (anak 10%-15 %, Perempuan 30 %)	V	V	V	V	V

TUJUAN	PROGRAM INDIKATIF	TARGET KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
	- Ada dan berfungsinya forum /kelompok /paguyuban anak di Kabupaten Rembang - terpenuhinya kepemilikan Akta Kelahiran bagi semua anak di Kabupaten Rembang - Meningkatkan kapasitas anak dalam proses-proses perencanaan pembanguana	• Terbentuknya forum anak yang mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi untuk pemenuhan Hak anak • Semua anak telah memiliki akta kelahiran • Kemampuan anak dalam memahami proses, standar dan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan	V	V	V	V	V
	2. Mendorong adanya pemenuhan hak pengasuhan keluarga dan alternatif, untuk terwujudnya : - tidak terjadinya pernikahan di usia anak - kepemilikan kartu keluarga bagi semua masyarakat dan semua anak terdaftar di dalamnya - Terbangunnya sistem layanan bagi penyediaan/pengalokasian tabungan masa depan anak - ketersediaan layanan pengasuhan alternative	• Tidak adanya kasus pernikahan pada usia anak (di bawah 18 tahun) • Semua anak terdaftar dalam Kartu kepala keluarganya • Keluarga telah mengalokasikan tabungan masa depan anak • Telah ada sistem lokal yang disediakan bagi layanan pengasuhan alternatif dengan mempertimbangkan hak anak	V	V	V	V	V

TUJUAN	PROGRAM INDIKATIF	TARGET KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
	bagi anak yatim dan atau dari keluarga miskin. - Adanya kepedulian dari keluarga untuk monitor tumbuh kembang balitanya ke posyandu dan memperhatikan asupan gizi yang baik.	• ≥ 85 % status gizi balita baik • $\geq 95\%$ Bayi (6-12 Bulan) mendapatkan vitamin A • $\geq 95\%$ Bayi (1-5 bulan) mendapatkan vitamin A	V	V	V	V	V
	- Diperhatikannya oleh ibu dan keluarga, agar bayi mendapatkan ASI eksklusif - Terciptanya lingkungan yang ramah anak, melalui: ▪ rumah tinggal dan lingkungan rumah yang sehat (memiliki jamban keluarga, Sistem Pembuangan Air Limbah/SPAL dan tempat sampah) ▪ akses air bersih yang mudah	• $\geq 80\%$ bayi mendapatkan ASI eksklusif • $\geq 88\%$ keluarga memiliki SPAL • $\geq 75\%$ rumah tangga memiliki tempat sampah • $\geq 75\%$ keluarga memiliki akses air bersih yang cukup	V	V	V	V	V
	3. Mendorong pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, untuk terwujudnya :	• Tercapainya Posyandu Mandiri • ≥ 80 % balita mendapat pelayanan/datang ke Posyandu	V	V	V	V	V

TUJUAN	PROGRAM INDIKATIF	TARGET KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
	- peningkatan Kualitas Pelayanan Posyandu - tersedianya layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi baru lahir dan anak balita sampai di tingkat Desa. - ketersediaan pelayanan persalinan dan kesehatan masyarakat oleh tenaga kesehatan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan anak dan lingkungan desa melalui: ▪ penyediaan ambulan desa ▪ sukarelawan donor darah pendamping ▪ kerja bakti untuk kebersihan lingkungan di desa secara rutin - pemerintah desa untuk membantu menyediakan kegiatan ketrampilan dan usaha produktif bagi keluarga anak yatim dan atau keluarga miskin	• >95% Ibu Hamil memeriksakan kandungan minimal 4 x (antenatal) • > 80% Ibu memeriksakan bayinya minimal 2 x (neonates) • > 75% persalinan ditangani oleh nakes • > 90% bayi mendapatkan imunisasi lengkap • Ketersediaan Nakes dan siap melayani setiap saat sampai di tingkat Desa • >80% masyarakat telah memanfaatkan/kunjungan sarana pelayanan kesehatan di desa • ada dan tersedia 24 jam ambulan Desa • >80% dari total jumlah KK telah memiliki donor darah pendamping	V	V	V	V	V
		• usaha ekonomi Desa mampu berkontribusi untuk pemenuhan/kepentingan anak dilingkungannya • tenaga kerja usia produktif (18-65 tahun) memiliki mata pencaharian • Desa memiliki kegiatan penyiaapan tanaga trampil yang berbasis	V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V

TUJUAN	PROGRAM INDIKATIF	TARGET KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
		sumberdaya local • Minimal seminggu sekali ada kerjabhakti lingkungan tingkat Desa	V	V	V	V	V
		• Ketersediaan lembaga pendidikan formal atau non formal untuk anak sesuai standar • 100% anak usia 0-4 th belajar di PAUD (non formal) • 100% anak 4-6 tahun belajar di PAUD formal/non formal • 100% proses Belajar mengajar telah mengacu standar yg berlaku • 100% Guru mengajar telah sesuai kualifikasinya • 100% anak 7-15 tahun mengikuti wajar 9 tahun • 100%anak 16-18 tahun melanjutkan ke SMA/ sederajat • ada fasilitas oleh desa terhadap anak 15-18 tahun yang tidak sekolah untuk mengikuti pelatihan ketrampilan	V	V	V	V	V
	4. Mendorong pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, untuk terwujudnya: - Ketersediaan lembaga pendidikan formal atau non formal untuk anak : - Usia 0 – 4 tahun belajar di PAUD non formal - Usia 4 – 6 tahun belajar di PAUD formal/non formal - Usia 7 – 15 tahun mengikuti wajib belajar 9 tahun - Usia 16 – 18 tahun melanjutkan ke SMA/ sederajat - Usia 16 - 18 tahun yang tidak sekolah, difasilitasi oleh desa/kelurahan untuk mengikuti pelatihan ketrampilan - Ketersediaan standar pendidikan yang ramah	• adanya standar pendidikan dengan pendekatan sekolah ramah anak dan	V	V	V	V	V

TUJUAN	PROGRAM INDIKATIF	TARGET KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
	anak, terdiri dari: ▪ Menggunakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) ▪ Kualifikasi guru yang sesuai ▪ Pengelolaan secara transparan, partisipatif dan akuntabel yang mengakomodasi pendapat anak didik ▪ Ada dan berfungsi Komite di lembaga pendidikan ▪ Memiliki sistem dan jaminan rasa aman bagi anak - adanya jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik non PNS/yayasan di lembaga pendidikan yang ada di desa/kelurahan baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat - Mendorong pemberlakuan jam belajar anak	aktifnya komite sekolah di lembaga pendidikan • Adanya sistem lokal terhadap kepedulian bagi tenaga pendidik • Desa telah menetapkan dan memberlakukan Jam belajar					
			V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V

TUJUAN	PROGRAM INDIKATIF	TARGET KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
	5. Mendorong pemenuhan hak perlindungan khusus terhadap anak, untuk terwujudnya: - Ketersediaan Infrastruktur publik anak yang memenuhi standar ramah anak : ▪ Model: tidak bersudut lancip, tidak terlalu tinggi bagi anak, menyesuaikan ukuran postur anak, tidak licin, memiliki tempat sampah dan saluran pembuangan limbah yang baik dan tertutup. ▪ Menggunakan bahan tidak berbahaya bagi anak, seperti : bersifat melukai, berpotensi menimbulkan penyakit ▪ Memperhatikan pendapat/pandangan anak ▪ Ketersediaan bangunan/lokasi untuk evakuasi bencana ▪ Memperhatikan anak berkebutuhan khusus - Keberadaan anak yang	• Dipertimbangkannya standar ramah anak dalam pembangunan infrastruktur publik • Adanya sosialisasi infrastruktur ramah anak	V	V	V	V	V
		• Tersedianya sistem penanganan kasus	V	V	V	V	V

TUJUAN	PROGRAM INDIKATIF	TARGET KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN				
			2010	2011	2012	2013	2014
	- dipekerjakan - Ketersediaan informasi dan system pengawasan terhadap Bahan Tambahan Makanan (BTM) berbahaya, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) serta pornografi dan pornoaksi sampai di tingkat desa/kelurahan - Mendorong pemerintah desa untuk menyediakan taman bermain dan rekreasi anak serta kawasan hijau sebagai perlindungan dan pelestarian alam/sumber air desa - Terjalannya kemitraan yang baik antar desa/kelurahan sehingga mengurangi resiko terjadi perkelahian (tawuran) antar warga yang dapat mengganggu kenyamanan anak beraktifitas	pekerja anak dan sosial anak lainnya - Ketersediaan informasi dan system pengawasan terhadap Bahan Tambahan Makanan (BTM) berbahaya, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) serta pornografi dan pornoaksi sampai di tingkat desa/kelurahan - Tersedianya sarana bermain anak sampai tingkat desa - Ketersediaan kawasan hijau lebih dari 15% dari luas desa - Tidak adanya kasus tawuran anatar warga di tingkat Desa	V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V

BAB VI

PENUTUP

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang mengatur hak-hak anak, selanjutnya dapat dikatakan bahwa landasan yuridis dan upaya pembangunan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanahkan konstitusi negara Indonesia sudah cukup kuat untuk dapat diimplementasikan, baik berupa pengaturannya dalam perarutan perundang-undangan maupun sistem dan mekanisme strategi pencapaiannya termasuk kejelasan variabel ukurannya.

Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai visualisasi wilayah yang layak bagi anak, mencakup didalamnya kecamatan yang layak anak, Desa Ramah anak dan Keluarga ramah anak. Upaya ini bukanlah hal yang mustahil untuk dapat diwujudkan apabila bersama antara pemangku kewajiban baik pemerintah, masyarakat dan keluarga, walaupun untuk hal tersebut membutuhkan proses panjang, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan kata kunci bahwa pada tiap tahapan diharapkan ada keseimbangan antara keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan, termasuk anak di dalamnya. Untuk lebih meningkatkan kinerja Kabupaten Rembang Layak Anak, perlu upaya yang membidik pada komitmen penganggaran dan peranserta para pihak pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam dokumen ini kami menyadari tentu masih diperlukan lagi sebuah telaah yang mendalam demi kesempurnaannya, semoga informasi yang terdapat dalam dokumen perencanaan dapat menjadi pedoman para pihak pemangku kewajiban dan bermanfaat bagi siapa saja yang mencintai kebijaksanaan khususnya didalam penyelenggaraan pembangunan pemenuhan hak anak dan dapat memotivasi atas itikad dan niat yang terpuji bagi pihak-pihak yang kompeten.

Rembang, Juli 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAQ. HUKUM	
SADAN / DINAS /	
INSTANSI / KANTOR	